

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

UNCLOS 1982 merupakan hukum laut internasional positif yang oleh para ahli hukum laut dipandang sebagai konstitusi dari lautan. Salah satu substansinya adalah diakuinya hak negara pantai untuk mengajukan submisi ekstensi landas kontinen di luar *200 nautical miles* namun tidak melebihi *350 nautical miles* seperti dapat dijumpai dalam *Article 76 UNCLOS 1982*.

Salah satu negara pantai yang memiliki peluang besar dalam melakukan ekstensi landas kontinen adalah Indonesia. Berdasarkan hasil *desktop study* yang pernah dilakukan, terdapat tiga wilayah Indonesia yang landas kontinennya dapat diekstensi, yakni di kawasan barat laut Sumatera, di selatan Nusa Tenggara, dan di utara Papua. Indonesia telah mengajukan submisi ekstensi landas kontinen di kawasan barat laut Sumatera pada tahun 2008 kepada *CLCS*. Setelah melalui proses panjang yang diawali dari survei lapangan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi, hingga pemaparan materi berkali-kali di hadapan *CLCS*, akhirnya submisi ekstensi landas kontinen di kawasan barat laut Sumatera dikabulkan *CLCS* dengan rekomendasi yang bersifat *final and binding*. Dengan begitu, landas kontinen di kawasan barat laut Sumatera berhasil diekstensi dengan luas sekitar 4.209 km². Namun, masih terdapat kekurangan walaupun submisi tersebut telah dikabulkan, yakni kawasan tersebut hingga saat ini masih belum dimanfaatkan, dengan kata lain belum ada upaya eksplorasi dan eksploitasi oleh Pemerintah Indonesia karena keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, serta belum adanya dasar hukum yang jelas untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen yang diekstensi.

Selain submisi ekstensi landas kontinen di kawasan barat laut Sumatera, saat ini Indonesia tengah mengajukan submisi ekstensi landas kontinen di Lautan Pasifik sebelah utara Papua. Hingga saat skripsi ini di tulis, proses submisi ekstensi landas kontinen belum selesai dan belum membuahkan hasil, melainkan masih dalam proses. Indonesia baru melakukan pemaparan di hadapan *CLCS* sebanyak satu kali, dan saat ini *CLCS* tengah berencana

untuk membentuk Sub-Komisi untuk submisi ini. Hambatan dan tantangan memang selalu ada dalam segala hal, termasuk dalam proses submisi ekstensi landas kontinen ini. Hambatan dan tantangan yang umum terjadi adalah hambatan dalam aspek teknis, finansial, dan juga politis. Tetapi, submisi ekstensi landas kontinen di Lautan Pasifik sebelah utara Papua memiliki hambatan dan tantangan khusus berupa adanya potensi *overlapping claim* dengan tiga negara yang berbatasan, yakni Papua Nugini, Palau, dan Micronesia. Hal tersebut berbeda dengan submisi sebelumnya di kawasan barat laut Sumatera yang tidak memiliki potensi *overlapping claim* dengan negara lain yang berbatasan.

Indonesia saat ini tengah mengusahakan agar submisi ekstensi landas kontinen yang tengah diajukan di Lautan Pasifik sebelah utara Papua kepada *CLCS* dikabulkan, sebagaimana halnya submisi ekstensi landas kontinen yang sebelumnya diajukan di kawasan barat laut Sumatera. Namun, walaupun terdapat usaha keras dari Indonesia untuk kembali melakukan ekstensi landas kontinen, ada hal yang tidak kalah penting untuk dipikirkan, yakni berupa tindak lanjut dari Pemerintah Indonesia atas landas kontinen yang diekstensi agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapatlah diajukan beberapa saran, khususnya terhadap Pemerintah Indonesia agar ekstensi landas kontinen ini dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Saran tersebut diantaranya melakukan penggantian peraturan perundang-undangan mengenai landas kontinen, misalnya UU Landas Kontinen yang merupakan undang-undang yang sangat krusial bagi hal-hal yang berkenaan dengan landas kontinen di Indonesia. Undang-undang tersebut memiliki urgensi untuk diganti karena masih merujuk terhadap *UNCLOS 1958* yang sudah tidak berlaku lagi karena sudah digantikan oleh *UNCLOS 1982*. Dengan digantinya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan landas kontinen agar disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka hal tersebut

tentu akan menunjang pemerintah agar dapat memanfaatkan landas kontinen yang sudah diekstensi.

Selain itu, diperlukan pula upaya pemerintah untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen yang sudah diekstensi. Landas kontinen yang sudah diekstensi tentu memiliki kekayaan alam yang melimpah, yang apabila dieksplorasi dan dieksploitasi dapat memberikan manfaat besar terhadap rakyat Indonesia, dan juga dapat memberikan pendapatan yang besar pula terhadap negara. Dengan begitu, kesempatan yang besar tersebut harus benar-benar dimanfaatkan oleh Indonesia, dengan cara melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen yang diekstensi. Untuk melakukan hal tersebut, maka diperlukan pula sumber daya manusia yang siap untuk melakukannya, dan juga teknologi tinggi yang mampu menjangkau landas kontinen tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Churchill dan A. V. Lowe, *The Law of the Sea*, (Manchester: University Press).
- Donald R Rothwell dan Tim Stephens, *The International Law of the Sea*, (Oxford: Hart Publishing, 2010).
- I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2014).
- I Wayan Parthiana, *Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Bagian I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).
- Robert Cribb dan Michele Ford, *Indonesia Beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*, (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2009).
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua* (Jakarta: Rajagrafindo, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008).

Jurnal:

- Davina Oktivana, “*Urgensi Revisi Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia*”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 2, 2016.
- Dita Liliansa, Melda Kamil Ariadno, dan Arie Afriansyah, “*Ketentuan Hukum Internasional tentang Tumpang Tindih Submission Landas Kontinen Ekstensi di Wilayah Arktik*”, FH UI, 2014.
- I Made Andi Arsana, *The Delineation of Indonesia's Outer Limits of its Extended Continental Shelf and Preparation for its Submission: Status and Problems* (New York: Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs, The United Nations, 2007).

Indien Winarwati, “Penguatan Hak Berdaulat (Sovereign Right) pada ZEE Indonesia dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut”, *Legality*, Vol. 24, No. 2, September 2016-Februari 2017.

Khafid, “Pengalaman Melakukan Parsial Submisi Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 mil laut di Sebelah Barat Laut Sumatera” *Sosialisasi RUU tentang Landas Kontinen Indonesia*, Jakarta, 2011.

Popi Tuhulele, “Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (antara Peluang dan Tantangan)”, *Perspektif* Vol. XVI, No. 3, Mei 2011.

Sobar Sutisna dan Sora Lokita, “Indonesia First Experiences in Delineating Extended Continental Shelf to the UN-CLCS”, *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 8, No. 4, Juli 2011.

Media Elektronik:

Executive Summary Continental Shelf Submission of the Republic of Indonesia, Partial Submission in respect of The Area of North of Papua, 2018, diakses dari

https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/idn1_83_19/2019-02-01_IDN-Executive_Summary.pdf.

Indonesia-Palau Buka Hubungan Diplomatik, diakses dari <https://m.antaranews.com/berita/69837/indonesia-palau-buka-hubungan-diplomatik>.

I Made Andi Arsana, “Delineasi Batas Terluar Landas Kontinen Ekstensi Indonesia: Status dan Permasalahannya”, diakses dari <https://docplayer.info/34172769-Delineasi-batas-terluar-landas-kontinen-ekstensi-indonesia-status-dan-permasalahannya-i-made-andi-arsana.html>.

Nota Diplomatik Republik India kepada Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal PBB dengan Nomor NY/PM/443/1/2009 pada tanggal 25 Maret 2009, diakses dari https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/idn08/clcs12_2008_ind_e.pdf.

Nota Diplomatik Republik Indonesia kepada Republik India melalui Sekretaris Jenderal PBB dengan Nomor 471/POL-SG/V/09 pada tanggal 30 April 2009,

diakses dari
https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/idn08/clcs12_2008_idn_e.pdf.

Notifikasi Landas Kontinen *CLCS* dengan Nomor Referensi CLCS.83.2019.LOS (Continental Shelf Notification) pada tanggal 17 April 2019 [diakses dari https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/idn1_83_19/2019_04_17_UN_NV_AS_001_IDN1_001.pdf].

Pamela Sarnia, Indonesia-Palau Rundingkan ZEE di Laut Filipina dan Samudera Pasifik, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2015/08/02/18/1189187/indonesia-palau-rundingkan-zee-di-laut-filipina-dan-samudera-pasifik>.

Siswantini Suryandari, Peta Landasan Kontinen Laut Utara Papua Selesai, diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/268313-peta-landasan-kontinen-laut-utara-papua-selesai>.

Sulipan, *Penelitian Deskriptif Analitis Berorientasi Pemecahan Masalah*, diakses dari <https://www.academia.edu/6164238/Penelitian-deskriptif-analitis?auto=download>.

Artikel/Skripsi:

Mahmuddin, Skripsi: “*Peranan Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) dalam Penentuan Perbatasan di Wilayah Arktik*” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019).

Muammar Khadafi Ashar, Tugas Akhir: “*Kajian Penentuan Landas Kontinen Ekstensi di Kawasan Maritim Sebelah Barat Daya Pulau Sumatera*” (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2015).

Nikki Krisadtyo, Skripsi: “*Rezim Landas Kontinen Ekstensi dalam Hukum Internasional*” (Depok: Universitas Indonesia, 2014).

Tri Patmasari, Eko Artanto, dan Astrit Rimayanti, “*Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga*”, Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

Rules of Procedure Commission on the Limits of the Continental Shelf.

Sumber Lain:

Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Laut yang berjudul Zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 oleh I Wayan Parthiana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Rujukan Nasional Data Kewilayahan Indonesia yang disiapkan oleh Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Agustus 2018.

Summary of Recommendations of the Commission on the Limits of the Continental Shelf in regard to the Submission made by Indonesia in respect of the area North West of Sumatera on 16 June 2008.

Wawancara dengan Ayodhia G.L. Kalake, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Hubungan Internasional dan Perjanjian Internasional Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.

Wawancara dengan Tim Ekstensi Landas Kontinen di Lautan Pasifik Sebelah Utara Papua dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

